BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 1, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Hanafi[1*], Sri Herlina[2]
Universits Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin[1 &2]
Email : hanafiramsi@gmail.com[1], lhyherlina@yahoo.com[2]

Abstrak: *Domestic violence is a behavior that contains physical or psychological violence perpetrated by a partner. In the context of domestic violence, wives are people who often experience domestic violence. Efforts to protect the law against women as victims of violence have been carried out through Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, law-breaking, and domestic violence stairs Still cannot provide guarantees or trust for victims to have the courage to speak out about the forms of violence they experienced. It happened not because of legal protection by the state but rather because of the victim's fear of the public assumptions that develop when victims report acts of domestic violence. So, from there, the need to fulfill human rights for women as victims start from the reporting process to their return to society.*

Keyword: Domestic violence, Protection, Women's Rights

Abstrak: *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku yang mengandung kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pasangan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan (istri) adalah orang yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sudah dilakukan melaui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun kenyataannya UU PKDRT masih belum bisa memberikan jaminan ataupun kepercayaan kepda korban untuk berani menyuarakan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Hal tersebut terjadi buan karena perlindungan secara hukum oleh Negara, melainkan ketakutan korban terhadap asumsi publik yang berkembang apabila korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Maka dari itu perlunya pemenuhan hak-hak asasi bagi perempuan sebagai korban mulai dari proses pelaporan sampai dengan kembali ke masyarakat.*

Kata Kunci : KDRT, Perlindungan, Hak Asasi Perempuan

PENDAHULUAN

Kita sering melihat berbagai bentuk kekerasan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tindak kekerasan tidak hanya kita jumpai di ruang publik, tetapi juga di ruang domestik. Kekerasan dalam rumah tangga, atau disingkat KDRT, sering kali mengorbankan perempuan atau pasangan. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang dapat menemukan kedamaian, tetapi tindakan kekerasan masih sering terjadi, menyebabkan sebagian besar sektor swasta sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan penghuninya, seperti mempengaruhi perempuan dan anak-anak yang tinggal di sana.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga dapat dijumpai hampir di semua rumah tangga dengan derajat intensitas dan karakteristik yang berbeda-beda.Ada keluarga yang jarang mengalami KDRT, namun ada keluarga yang mengalami KDRT setiap hari. Ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata kasar, namun ada juga yang mengalaminya secara berlapis. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikologis, ekonomi, sosial, seksual bahkan spiritual. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan akibat tidak langsung kumulatif seperti mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat partisipasi perempuan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban[1].

Sangat sulit bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berbagi atau melaporkan penderitaan mereka kepada penegak hukum, karena sebagian besar korban percaya bahwa apa yang terjadi di rumah, termasuk penganiayaan oleh suami mereka, adalah bagian dari penderitaan pribadi (rumah tangga) mereka akibat kecelakaan[2].

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak (PPPA), hingga Oktober 2022, 18.261 kasus KDRT dilaporkan di seluruh Indonesia, dimana 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Sedangkan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menerima 2.527 kasus KDRT dan KDRT pada tahun 2021 yang masih menempati urutan pertama dari semua kasus KDRT selalu melebihi 70%[3].

Menurut data tersebut, kejadian KDRT merupakan masalah yang signifikan di Indonesia karena kejadian KDRT sangat banyak atau sering terjadi. Tingginya angka KDRT di negara kita jelas memprihatinkan. Dari data di atas terlihat bahwa kekerasan paling mungkin terjadi di lingkungan rumah. Dalam hal ini, korban KDRT tidak hanya menimpa istri atau suami, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Namun secara umum, korban KDRT jatuh pada perempuan yang dianggap rentan.Sejak dulu banyak mitos yang menyulut ketidakadilan gender dan salah satunya adalah laki-laki selalu dipandang rasional sedangkan perempuan selalu mengutamakan perasaan.

---

[1]Muladi, Demokrasi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, Hlm. 40.

[2]Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 135.

[3]Lisye Sri Rahayu, Detiknews, *Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Istri Urutan Pertama di Kasus KDRT*, https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Kekerasan atas kekerasan terhadap perempuan akan meninggalkan efek traumatik yang sangat kuat. Pada umumnya, korban mengalami kecemasan, stres, depresi, trauma, dan rasa bersalah. Akibat fisiknya adalah memar, patah tulang, kerusakan pada beberapa bagian tubuh bahkan kematian. Bahkan ketika perempuan (istri) menjadi korban kekerasan, mereka biasanya bertahan hidup.Karena wanita dalam bahaya, dia tidak memiliki tempat berlindung, karena anak dia takut masyarakat akan menyinggung perasaannya karena rasa malu yang dilakukan pada wanita tersebut, dan juga karena alasan untuk mempertahankan pernikahan[4].

Meskipun ratifikasi telah dilakukan Indonesia tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) atau bias disingkat (CEDAW) dan UU No. 23 Tahun 2004 (disingkat PKDRT), jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. Ordonansi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis atau lainnya tidak dibenarkan karena bertentangan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.

Indonesia yang merupakan negara hukum *(Rechtstaat)* dengan berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), maka konsepsi tentang *The Rule Of Law* menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat* dan menjunjung tinggi *The Rule Of Law* tersebut. Di dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. Negara yang tidak dapat menegakkan HAM dengan baik akan sangat berpengaruh pada pergaulan kehidupan global. Karenanya globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal, *invisible, interdependent and interrelated.*[5] Salah satu bentuk penegakan HAM tersebut adalah pada proses penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip *good legal system* yaitu suatu kerangka hukum yang baik.

[4]Mufidah Ch, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media, Hlm.13.

[5]Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang,: UNDIP, Hlm. 1.

Dalam konvensi HAM Internasional "*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), the *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kehadiran UU PKDRT sebagai langkah regulatif sudah seharusnya secara kongkrit dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada bagian pertimbangan dalam UU PKDRT tersebut yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Berkaitan hal tersebut di atas yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya konsep perlindungan secara hukum dan juga hak asasi bagi perempuan yang menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah rangga. Hal ini agar konsep HAM yang mengusung *equality* (persamaan) antara laki-laki dan perempuan dimata hukum dapat secara konkrit diemplementasikan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak asasi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam dunia penelitian dibidang ilmu hukum maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan karena dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada konsep teori

atau asas-asas hukum yang terdapat pada aturan hukum yang berlaku, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam studi kepustakaan tersebut digunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai landasan teori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach)* dan pendekatan perundang-undangan *(satute approach)* yang mengkaji terhadap bentuk konsep aturan atau regulasi hukum yang berlaku. Sehingga dalam kajiannya menitikberatkan pada bahan hukum primer yang berfokus pada konsep perlindungan hukum dan Hak Asasi Perempuan sebagai korban atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilandasi pada nilai-nilai keislaman. Hal ini tentu saja berpedoman pula pada bahan hukum lainnya yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan aturan hukum lain yang terkait. Kemudian bahan hukum tersebut akan dikorelasikan dengan bahan hukum lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan yaitu pemecahan dari masalah yang akan dibahas. Selanjutnya analisis bahan hukum dengan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung dapat menyebabkan rasa sakit atau penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tergolang dalam tindak kejahatan yang mengakibatkan efek negatif bagi korban baik secara fisik, mental ataupun Psikis.[6]

[6] Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan',

Melihat dari banyaknya efek negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan tersebut dan tingginya angka kekerasan yang terjadi, maka dibentuk aturan Perundang-Undangn yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya di singkat UU PKDRT) penanganan kasus KDRT sering mendapat hambatan dan tidak maksimal dilakukan, terutama terkait dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap korban. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Selama ini hukum pidana secara de facto tidak mampu melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena ketentuan tersebut masih sangat umum, maka belum memperhitungkan kesulitan yang dialami korban dalam mengakses pemulihan, terutama karena jenis kelaminnya. Hukum pidana tidak memperhatikan konteks budaya patriarki dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang menimbulkan ketimpangan dalam hubungan sosial, khususnya hubungan rumah tangga.[7]

Adanya UU PKDRT yang memuat berbagai reformasi dan terobosan dalam kegiatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mengutamakan pencegahan KDRT (preventif) dan tindakan nonpidana (represif), serta memperluas pengertian KDRT menjadi termasuk kekerasan yang tidak hanya meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Namun, itu juga termasuk pengabaian di rumah sebagai tindakan kekerasan yang dapat dihukum.[8] Mengingat tingginya kasus kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, maka reformasi hukum sangat dibutuhkan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Pembaharuan legislasi ini diperlukan karena ketentuan

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora, 3.1 (2019), 9 <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.

[7] Kasmanita Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>.

[8] Alih Usman. Suami Pelit Terhadap Istri Termasuk Kdrt Kah?. Https://Bpsdm.Kemenkumham.Go.Id/Informasi-Publik/Publikasi/Pojok-Penyuluhan-Hukum/Suami-Pelit-Terhadap-Istri-Termasuk-Kdrt-Kah. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

yang ada sudah tidak mencukupi dan tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum Masyarakat. Oleh karena itu perlu mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, sekalipun hukum pidana secara umum telah mengatur tentang penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaranorang yang membutuhkan penghidupan dan penghidupan.[9]

Tujuan lahirnya UU PKDRT adalah untuk menyelamatkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini jelas merupakan langkah maju yang baik bagi korban KDRT untuk dapat menuntut dan merasa lebih aman karena mereka dilindungi oleh hukum. Keberadaan hukum menentukan terwujudnya suatu negara hukum yang tertib hukum, hal itu sangat diperlukan karena hukum merupakan sumber utama hukum.

Pembentukan UU PKDRT dibuat melalui pertimbangan-pertimbangan diantarnya:

a. Bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan;
c. bahwa perempuan yang sebagian besar menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perlindungan negara dan/atau masyarakat untuk melindunginya dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perilaku yang merendahkan martabat;
d. Bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan bahwa kasus kekerasan, terutama dalam keluarga, sering terjadi.UU PKDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan secara khusus terkait dengan tindakan kekerasan, sehingga didalamnya memuat unsur-unsur *lex special*.[10]

Unsur-unsur *lex special* tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

   UU PKDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan tersebut.

[9] Emei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Reformasi*, 8.1 (2018), 37–46.

[10] *Ibid.*

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

   Keberadaan UU PKDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

   UU PKDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).

Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT menurut UU PKDRT ini adalah berupa: a) perlindungan sementara; b) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; c) penyedian Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; d) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; e) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.[11]

Proses mendapatkan perlindungan sementara tersebut diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.[12]

Selain Perlindungan dari UU PKDRT, perempuan sebagai korban juga memiliki hak atas perlindungan terhadap dirinya dari ancaman ataupun intimidasi dari pihak lain. Maka dalam hal tersebut korban sekaligus sebagai saksi yang mengalami tindak kekerasan terhadap dirinya sendiri memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang No

[11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[13]

Hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ialah hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dalam memberikan keterangan dan kesaksian atas apa yang terjadi. Perlindungan ini memberikan motivasi bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk tidak takut dan ragu melapor kepada pihak yang berwenang apabila mendapat kekerasan dalam rumah tangga.

Meski UU PKDRT telah diberlakukan maka persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa tidak jarang korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih untuk diam atas kekerasan yang dialaminya karena menganggap bahwa kekerasan tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga. Sehingga kekerasan tersebut terus berlanjut dan mengakibatkan kerusakan fisik, mental dan psikis bagi korban. Masih banyak korban-korban yang tidak berani bahkan tidak mau untuk melaporkan atas kekerasan yang telah mereka dapatkan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mereka enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Faktor yang menyebabkan mereka enggan melaporkannya antara lain yaitu karena ketergantungan ekonomi serta pengarh dari kinerja para penegak hukum.[14]

B. Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan korban kekerasan bukan merupakan hal yang mudah. Selain kerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib bagi keluarga, ketakutan korban terhadap persepsi masyarakat juga menjadi pertimbangan bagi korban. Maka dari itu pemenuhan hak-hak korban dalam upaya pemulihan setelah diketahui bahwa korban merupakan seorang yang mengalami tindak kekerasan perlu diperhatikan.

Upaya pemulihan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di mulai dari kontrol sosial yang baik. Keluarga dan masyarakat dalam hal ini tidak memberikan pandangan buruk terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi kondisi psikis korban karena memperoleh asumsi-asumsi

[13] Agustina, Shinta, Analisis erhadap Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi yang berdaya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" Jurnal Hukum dan Republica, Vol 7 No 1 Tahun 2007, hlm 27-32

[14]Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006, Edisi I, hlm .68.

negatif dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini korban tindak kekerasan perlu mendapatkan penanganan melalui pelayanan dan pendampingan dengan benar untuk pemulihan kondisi kesehatan fisik, mental maupun psikis korban.

UU PKDRT memberikan parameter dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didasarkan pada sas-asas berikut yaitu:

a. Penghormatan Hak Asasi Manusia
b. Keadilan serta Kesetaraan Gender
c. Nondiskriminasi
d. Perlindungan terhadap korban. [15]

Pada Pasal 4 UU PKDRT tersebut menyatakan bahwa salah satu tujuan dari adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga. Hal ini karena segala bentuk tindakan kekerasan apapun adalah sebuah kejahatan terhadap martabat kemanusia yang bententangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Menurut Pasal 10 UU PKDRT yang dimaksud dengan hak-hak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu meliputi:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
b. Pemberian layanan kesehatan terhadap korban tindak kekerasan melalui penanganan medis. Korban tindak kekerasan berhak atas pelayanan pemulihan dan memperoleh tindakan medis khusus dari tenaga kesehatan.
c. Korban tindak kekerasan juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Pendampingan dalam hal ini merupakan pendampingan konseling terhadap korban tindak kekerasan yang diberikan oleh tenaga ahli konseling dengan keahlian pemahaman psikologis untuk memberikan pencerahan bagi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya.
d. Korban tindak kekerasan mendapatkan pendampingan secara rohani. Tujuan dari pemberian bimbingan rohani agar korban mendapatkan penjelasan dan arahan

[15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

terhadap hak dan kewajiban terhadap Tuhan dan apa yang harus dilakukan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan.

e. Selanjutnya Pelayanan yang harus didapatkan korban tindak kekerasan adalah pelayanan resosialisasi. Resosialisasi adalah sebauah pelayanan yang diberikan lembaga instansi sosial dengan memberikan masukan kepada korban tindak kekerasan dengan tujuan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.[16]

Dalam hal pemenuhan hak-hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga perlunya kerjasama antara berbagai pihak, dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, relawan pendamping dengan penegak hukum. Hubungan kerjasama yang dimaksud diatur dalam Pasal 17 UU PKDRT antara lain berupa:[17]

a. Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
b. Advokat, untuk membentu korban dalam proses peradilan.
c. Penegak Hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di persindangan.
d. Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) dengan tugas pendampingan terhdap korban kekerasan dalam rumah tangga.
e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tugas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak.

Untuk menjaga terhadap hak-hak korban KDRT tersebut maka di perlukan campur tangan dari berbagai pihak seperti kewajiban pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan juga peran aktif masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu perempuan sebagai

[16] Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, Op.cit. hlm 9-19

[17] Dominggus Steven Djilarpoin and Sherly Adam, 'Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)', *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1.1 (2021), 14–23 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/513%0Ahttp://files/1785/Djilarpoin dan Adam - 2021 - Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tan.pdf>.

korban kekerasan juga mendapatkan perlidungan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu pembaharuan hukum yang baik agar para korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.

Upaya lain yang dilakukan oleh negara adalah dengan memberikan pemulihan atau perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Melalui pelayanan kesehatan fisik yang diberikan oleh tenaga medis bagi korban sampai dengan kesehatan psikis melalui bimbingan kerohanian melalui bimbingan konseling oleh tenaga Ahli. Hal tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan dukungan moral bagi korban kekerasan agar tidak terpuruk dalam traumatik yang dapat mengakibatkan korban tidak berani melakukan interaksi sosial lagi dengan lingkungan sekitarnya. Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mufidah Ch, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Semarang,: UNDIP

Muladi, Demokrasi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center

Taufik Makarao, Mohammad, Weny Bukamo. Syaiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta

JURNAL ILMIAH

Rofiah,Nur, 2017, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* Volume 2, Nomor 1, Hlm. 31.

Setyaningrum, Ayu, Arifin, Ridwan Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-

Anak dan Perempuan, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol 3 No 1, Pebruari 2019, hlm. 9-19

Setiamandani, Emei Dwinanarhati dan Suprojo, Agung. 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Reformasi, Volume 8, Nomor 1, Hlm. 39.

Agustina, Shinta, Analisis terhadap Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi yang berdaya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" Jurnal Hukum dan Republica, Vol 7 No 1 Tahun 2007, hlm 27-32

Djilarpoin, Dominggus Steven, Adam, Sherly, Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru), SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol 1 No.1 April 2021. Hlm. 14-23

N Yulia, Rena, 2004, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum, Mimbar, Volume 20, Nomor 3, Hlm. 320.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

INTERNET

Anonim, Metrotvnews.com, *Kemenpppa Rilis Data Kasus KDRT di Indonesia Hingga Oktober 2022*, https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Lisye Sri Rahayu, Detiknews, *Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Istri Urutan Pertama di Kasus KDRT*, https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Alih Usman. Suami Pelit Terhadap Istri Termasuk Kdrt Kah?. Https://Bpsdm.Kemenkumham.Go.Id/Informasi-Publik/Publikasi/Pojok-Penyuluhan-Hukum/Suami-Pelit-Terhadap-Istri-Termasuk-Kdrt-Kah. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.